



PUTUSAN

Nomor 0298/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Pajar Bulan, 11 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah **sebagai Pemohon**,
melawan

Termohon , tempat dan tanggal lahir Dayah Tanoh, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Bener Meriah **sebagai Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 0298/Pdt.G/2019/MS.Str tanggal 05 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pidie sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/18/III/2015 tanggal 16 Maret 2015;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: 1. Anak Pemohon dan Termohon, lahir tahun 2015 saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) bulan saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
6. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
7. Termohon kurang jujur masalah rumah tangga kepada Pemohon;
8. Bahwa puncak Permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015 pada saat itu Pemohon menasehati Termohon untuk bersikap jujur kepada Pemohon karena setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Termohon tidak pernah mau jujur kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Termohon;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;
11. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 November 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya tidak keberatan atas Permohonan Pemohon untuk bercerai asalkan tuntutan Termohon di kabulkan yaitu;

1. Hak asuh anak bersama dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah anak ditanggung oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diserahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
3. Nafkah Iddah terserah Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Jawaban dan gugatan rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi pada pokoknya;

1. Tetap dengan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
2. Tidak keberatan hak asuh anak Pemohon dengan Termohon berada dibawah asuhan Termohon;
3. Keberatan atas nafkah anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan Pemohon hanya sanggup Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena anak masih kecil dan nanti waktu sudah besar kebutuhannya bertambah, Pemohon sanggup membiayainya dan Pemohon ingin anak sampai sarjanan;

Bahwa atas Replik dan Jawaban gugatan rekonvensi, Termohon dalam dupik masih tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dan dalam Duplik gugatan rekonvensi, Pemohon tetap dengan jawaban gugatan rekonvensinya, dilanjutkan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon , diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. Saksi Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kampung Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki satu orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun setelah beberapa bulan menikah Pemohon dan Termohon bertengkar lalu Desember 2015 mereka pisah rumah hingga sekarang;

2. Saksi Pemohon, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai warga saksi;
- Bahwa mereka suami isteri telah menikah dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah tinggal terakhir di Kampung Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik, namun mereka telah berpisah sejak 2015 hingga sekarang karena pertengkaran rumahtangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau disatukan kembali sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Kebun Kopi dengan luas 2 Hektar hasil Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun;

Bahwa Termohon tidak menghadirkan bukti setelah diberi kesempatan dan waktu cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya kesimpulan dari Pemohon yang menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya dan jawaban Rekonvensi sedangkan Termohon dalam kesimpulannya Termohon tidak keberatan bercerai dan tetap pada gugatan Rekonvensinya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah guna mempertahankan keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator dan menurut laporan mediator tertanggal 27 November 2019, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya jawab-jinawab Pemohon dan Termohon secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan Materiil alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan, dan terkait bukti P.1, Pemohon menyatakan diri sebagai warga penduduk Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.2 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, asas saksi dalam masalah penceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pada pasal 308 dan 309 R.Bg karena saling berkesesuaian dan diambil dibawah sumpah, dan terkait kedua saksi tersebut, Pemohon tidak membuktikan dalil-dalil permohonannya perihal alasan permohonannya pada posita ke-5 yaitu Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan Termohon kurang jujur masalah rumah tangga kepada Pemohon, hanya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas dan keterangan Pemohon dan Termohon, hakim menemukan fakta hukum yang pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah memiliki satu orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun karena pertengkarannya;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon tidak mau lagi menjadi suami Termohon ;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tidak keberatan hak asuh anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya dengan biaya pemeliharaan perbulan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar uang Iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
7. Bahwa Termohon masih tetapa pada gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidak-tidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage* terbukti adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak;

Dan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh berbunyi;

**فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا
مودة فالمناسب المفارقة**

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "*tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Permohonannya Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Hak Asuh anak dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Balqis, lahir tahun 2015 biaya hidup sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut sekarang dalam keadaan aman dan nyaman dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dikaitkan dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, **maka perihal gugatan**

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi atas hak asuk anak dapat dikabulkan dengan tidak membatasi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Penggugat Rekonvensi meminta biaya pemeliharaan/penghidupan atas anak diatas, terkait hal tersebut, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada titik temu dalam jumlah besaran biaya pemeliharaan/penghidupannya yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, berdasarkan pasal 41 Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya, maka hakim secara **ex officio** menganggap perlu menentukan besaran biaya pemeliharaan/penghidupan anak diatas sampai umur dewasa (21) tahun yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi atau Termohon dengan ditambah sebesar 20% setiap tahunnya, **dengan pertimbangan ini gugatan nafkah anak dikabulkan;**

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah Iddah sebagaimana dalam duduk perkara diatas, Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi dalam jumlahnya dan Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi akan memberikan uang Iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia dikaitkan dengan keadaan Penggugat Rekonvensi bukan istri yang nusyuz dan keadaan Tergugat Rekonvensi seorang petani kebun kopi dengan penghasilan pertahun Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka hakim perlu menentukan jumlah besarnya, terkait hal tersebut diatas dengan melihat kondisi masing-masing kedua belah pihak secara **ex officio**, Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah Iddah, seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), **dengan pertimbangan ini gugatan nafkah Iddah dikabulkan;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir tahun 2015 berada di bawah hadhonah/Pemeliharaan Penggugat, dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah **Iddah** seluruhnya sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya *hadhanah/Pemeliharaan anak yang bernama* Anak Pemohon dan Termohon, lahir tahun 2015 minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikasikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat dengan ditambah sebesar 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,-(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Hakim,

dto

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Hidayatul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0298/Pdt.G/2019/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)